

Landasan Yuridis Pendidikan

Jumyati¹, Siti Nur'ariyani², Sholeh Hidayat³, Ratna Sari Dewi⁴

Program Studi Magister Pendidikan. Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Email: 7784220013@untirta.ac.id

Abstrak

Pendidikan merupakan aspek yang penting untuk dikelola secara efektif dan diperbaharui agar mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. pendidikan merupakan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan acuan baik material maupun konseptual dalam pelaksanaan pendidikan dan praktek pendidikan di suatu negara sebagai dasar peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pendidikan Landasan yuridis pendidikan di Indonesia yang diatur pada pasal 31 ayat (1) sampai (5) UUD 1945 tentang hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan dan mengikuti pendidikan dasar serta upaya pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Kata Kunci : Pendidikan, Undang – Undang Dasar, Landasan yuridis.

Abstrak

Education is an important aspect that needs to be managed effectively and renewed so that it can adapt according to developments in science and technology. Education is a set of laws and regulations that apply with both material and conceptual references in the implementation of education and educational practice in a country as the basis for laws and regulations that form the basis for implementing education. (5) The 1945 Constitution concerning the rights and obligations of every Indonesian citizen in obtaining education and attending basic education as well as the government's efforts to organize a national education system.

Keywords: Education, Basic Law, Juridical basis.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Pluralisme ini bisa dikenali dari keragaman budaya, bahasa, ras, adat istiadat, suku serta agama. Pluralisme budaya ialah peninggalan yang sangat berharga dalam memperkaya budaya bangsa. Bangsa Indonesia kaya hendak adat istiadat yang masih tersimpan serta terpelihara dengan baik.

Ber macam budaya yang terdapat di Indonesia ialah kekayaan yang sangat berharga yang wajib dilindungi serta dilestarikan supaya tidak lenyap serta pudar. Perubahan zaman yang terus berkembang memaksa tiap orang untuk bisa melihat kesempatan serta sanggup menyesuaikan diri terhadap pergantian tersebut. Perihal ini tentu saja dilakukan secara sadar serta terencana dengan tidak meninggalkan nilai budaya dan nilai karakter sebagai peninggalan leluhur suatu bangsa. Reformasi yang terjadi di Indonesia menuntut negara supaya sanggup mempraktikkan prinsip

demokrasi, desentralisasi, keadilan dan memprioritaskan pembelajaran nasional dalam menggapai cita-cita bangsa Indonesia yang berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Pendidikan nasional dalam masa reformasi serta teknologi dilakukan selaku upaya dalam perkembangan ilmu pengetahuan berlandaskan pada agama, persatuan, sosial, budaya serta berbagai karakter bangsa dalam tingkatkan kesejahteraan umat manusia. Salah satu sektor pemerintahan yang bisa menciptakan perkembangan pengetahuan serta kecerdasan manusia dalam melangsungkan hidupnya adalah lewat pendidikan.

Perkembangan zaman menuntut peran pendidikan yang sanggup menyesuaikan diri serta berintegrasi dengan seluruh sektor kehidupan berbangsa serta bernegara. Tiap masyarakat memiliki hak mendapatkan pendidikan yang sama guna memperoleh pengetahuan serta keterampilannya.

Hak setiap masyarakat dalam memperoleh pembelajaran yaitu pasal 31 ayat 1 UUD 1945 ialah". Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Setiap masyarakat berkewajiban melaksanakan pembelajaran dengan bayaran ditanggung oleh negara yang ditetapkan pada Undang-Undang pasal 31 ayat (2) sesuai dengan pergantian ataupun akumulasi pasal 31 UUD 1945 amandemen keempat pada Sidang rutin setiap Tahun MPR bersamaan pada 10 Agustus 2002.

Tidak hanya itu, pendidikan nasional ialah upaya pemerintah guna meningkatkan akhlak mulia terdapat pada tujuan negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dijelaskan pada pasal 31 ayat (3), (4) serta (5). Pemerintah mengutamakan anggaran pembelajaran minimum dua puluh persen guna kebutuhan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD serta kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan yang mendukung nilai agama dan persatuan demi memajukan dan mensejahterakan umat manusia.

Pendidikan bertujuan untuk menghasilkan atmosfer belajar aktif, kreatif serta inovatif yang disusun lewat usaha secara sadar serta terencana dalam menumbuhkembangkan potensi dirinya sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk diri serta hidup di masyarakat.

Kemajuan suatu negara pada zona pembangunan serta peradabannya didasarkan pada kemajuan sumber energi manusianya secara menyeluruh yang tidak terlepas dari kualitas pembelajaran yang baik dan bermutu. Terwujudnya pendidikan nasional sebagai cita-cita bangsa Indonesia menjadi landasan hukum. Pendidikan nasional mempunyai sistem kebudayaan nasional yang peka serta adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman, bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selaku nilai luhur dan cita-cita masyarakat Indonesia.

1. Landasan Yuridis Pendidikan di Indonesia

Pendidikan merupakan usaha sadar yang didasarkan pada beberapa landasan serta asas tertentu (Kallang, 2017) yang disusun secara terencana sehingga peserta didik bisa meningkatkan potensinya yang berguna bagi diri sendiri ataupun hidup di masyarakat. Penerapan pendidikan yang dilakukan secara formal ataupun informal disusun secara terencana dan sistematis dengan acuan konsep serta landasan perundang-undangan. Landasan hukum ataupun undang-undang pendidikan merupakan seperangkat ketentuan serta peraturan konseptual yang berkaitan dengan pendidikan. (Saputra, dkk, 2020).

Menurut Kallang (2017) bahwa landasan yuridis pendidikan merupakan seperangkat konsep tentang ketentuan perundang-undangan selaku acuan baik konseptual ataupun material dalam melaksanakan pembelajaran serta praktek pembelajaran didalam penerapan pembelajaran di sesuatu negara (Kallang, 2017).

Hukum pendidikan sebagai landasan hukum adalah ideal dan normatif bagi penyelenggara pendidikan, sehingga setiap proses penyelenggaraan pendidikan harus menghormati dan mengacu

pada hukum yang berlaku secara adil dan merata, agar tidak timbul ketimpangan dan perselisihan diantara semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan (Saputra, dkk, 2020).

Berikut ini merupakan sumber hukum pendidikan atau landasan yuridis pendidikan di Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Saputra, dkk, 2020). Pelaksanaan pendidikan di Indonesia mengacu pada:

- a) Dasar hukum pendidikan nasional di Indonesia adalah UUD 1945.
- b) Landasan idiil dalam sistem pendidikan adalah Pancasila.
- c) Ketetapan MPR sebagai landasan hukum pendidikan nasional. 18 Pengantar Ilmu Pendidikan.
- d) Landasan hukum pendidikan nasional tertuang dalam peraturan pemerintah dan undang - undang.
- e) Keputusan pemerintah sebagai landasan hukum pelaksanaan pendidikan nasional.
- f) Instruksi menteri sebagai dasar hukum penyelenggaraan pendidikan nasional.

2. Landasan Yuridis Pendidikan Nasional Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945

Mulai dari Proklamasi Kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 serta pengabsahan UUD 1945 selaku konstitusi pada 18 Agustus 1945, sudah terjalin sejarah panjang sampai kesimpulannya UUD 1945 bisa diterima selaku bawah hukum(Juridische Gelding) untuk penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia (Saputra, 2018). Hingga saat ini UUD 1945 sebagai konstitusi yang telah disahkan telah beberapa kali mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan perkembangan politik demokrasi di Indonesia untuk mencapai tujuan nasional yang di cita-citakan (Santoso, 2013).

Dasar hukum pendidikan di Indonesia diatur pada UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) sampai dengan (4) dalam hal setiap masyarakat Indonesia mempunyai kewajiban dan hak dalam memperoleh pendidikan. Kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia dalam mengenyam pendidikan Pasal 31 pada ayat (1) UUD 1945 mengemukakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”.

Kemudian dalam pasal 31 pada ayat 2 UUD tahun 1945 "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Berdasarkan perubahan keempat UUD 1945 yaitu pasal pada 31 ayat. (3) dan (4) mengemukakan bahwa negara bertujuan menyelenggarakan satu sistem pada pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengutamakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD paling sedikit dua puluh persen.

Perkembangan teknologi di era digital memberikan dampak perubahan berbagai sektor pendidikan dan kebudayaan. bagi bangsa Indonesia. Pasal 32 UUD 1945 pada ayat (1) dan (2) menunjukkan bahwa pemajuan budaya nasional suatu bangsa dengan memberikan kebebasan terhadap rakyat untuk mengembangkannya dan negara dengan memelihara dan menghormati bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kebudayaan adalah saling mendukung satu sama lainnya, karena kemajuan" pendidikan suatu negara akan berdampak pada kemajuan budaya nasional yang meliputi sistem nilai, norma, gagasan dan ide-ide dalam berinteraksi dengan lingkungan.

3. Pancasila Sebagai Nilai-nilai Budaya yang Terkandung dalam Landasan Yuridis Pendidikan Nasional

Hakikat pendidikan ialah kegiatan yang terencana yang melibatkan guru, peserta didik, kurikulum, administrasi serta evaluasi yang berguna dalam menambah pengetahuan, keterampilan dan nilai karakter dalam suatu ketraturan akademik (Azmi, 2018).

Pancasila merupakan falsafah pendidikan nasional di Indonesia yang mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Pentingnya memperkuat karakter bangsa sebagai pertahanan individu terhadap pengaruh budaya asing dan isu-isu dehumanisasi lainnya dapat dilakukan dengan cara menanamkan kepada peserta didik nilai luhur warisan budaya bangsa yang ada pada Pancasila.

Menurut Roziq (2016), beberapa masalah dehumanisasi adalah disorientasi dan kurangnya penghayatan nilai-nilai pada Pancasila, keterbatasan kebijakan dalam mewujudkan Pancasila, pergeseran cara beretika dan rendahnya pemahaman akan nilai-nilai budaya bangsa. Oleh karena itu, diperlukan landasan ideal Pancasila sebagai landasan hukum sistem pendidikan nasional dalam upaya memahami, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai karakter bangsa sesuai makna Pancasila.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Sebagai Landasan Yuridis Pendidikan Nasional

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPK) merupakan lembaga pemerintahan tertinggi dalam susunan ketatanegaraan Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan suatu institusi berdaulat dan memegang kekuasaan sebagai lembaga negara tertinggi yang memiliki dua prinsip, yaitu (Sati, 2019):

- a) Prinsip *no rival authority*, yaitu tidak ada satu pun otoritas (individu atau institusi) yang memiliki kewenangan untuk melanggar keputusan MPR.
- b) Prinsip *legal power*, yaitu suatu lembaga yang berdaulat dalam menetapkan segala ketentuan yang terdapat pada UUD 1945.

5. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Beberapa persyaratan terkait pembaharuan sistem pendidikan antara lain perubahan kurikulum, penyusunan standar kualifikasi guru, penyiapan dana pendidikan, dan pelaksanaan manajemen pendidikan. Pembaharuan ini tentunya bertujuan untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003.

Pendidikan diselenggarakan dengan keteladanan, menumbuhkan kreativitas dan inovasi siswa dalam belajar dan mengembangkan budaya literasi" sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 bab III pasal (4) ayat (4) dan (5). Pemutakhiran strategi pembangunan pendidikan nasional, visi, dan misi dilakukan dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki misi yang merupakan penjelasan atas Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu perluasan dan pemerataan upaya pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, mengembangkan potensi anak bangsa secara utuh dalam mewujudkan masyarakat belajar, serta meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan berbasis standar nasional dan global. Visi pendidikan nasional bertujuan menciptakan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam memberdayakan warga negara yang berkualitas dan peka terhadap perubahan waktu serta proaktif.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang strategi sistem pendidikan nasional meliputi penyelenggaraan pengembangan kurikulum, agama, pendidikan serta implementasi. Berbasis kompetensi, proses pembelajaran pendidikan, penyelenggaraan pendidikan terbuka dan berkeadilan serta pengawasan sistem pendidikan nasional

6. Peraturan Pemerintah sebagai Landasan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Nasional

Pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan dimana pengelola sistem pendidikan memiliki kewenangan pengelolaan diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 pada Bab I pasal (1) ayat (1) dan (2). Penyelenggaraan dan pengelolaan baik di pusat maupun di daerah, dengan tujuan mewujudkan proses pendidikan di Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan dan memfasilitasi akreditasi dan program sertifikasi bagi pendidik.

Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan merupakan dasar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan standar pendidikan nasional yang bermutu serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat diatur dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab II pasal (3) dan (4) tentang. Hal ini menunjukkan bahwa proses mendidik dan memberdayakan peserta didik berlangsung seumur hidup, sehingga perlu melibatkan pendidik dalam proses pembelajaran sesuai tujuan nasional, dengan menerapkan keteladanan, menciptakan serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Standar nasional pendidikan mengacu pada pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Standar pendidikan nasional merupakan hal penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 merupakan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 menjelaskan bahwa peningkatan mutu dan sumber daya manusia Indonesia merupakan komitmen nasional, sehingga dibutuhkan penataan ulang kurikulum sekolah untuk mendorong penciptaan hasil yang berkualitas dan mempunyai sumber daya manusia yang penting dalam mendukung pertumbuhan nasional dan daerah.

SIMPULAN

Pendidikan ialah aspek yang penting untuk dikelola secara efisien serta diperbaharui supaya dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tingkatan satuan pendidikan baik formal ataupun informal bertujuan mewujudkan proses pendidikan yang efisien disusun lewat usaha sadar serta terencana supaya siswa bisa secara aktif meningkatkan segala kemampuan serta keterampilannya.

Terwujudnya sistem pendidikan nasional ialah cita-cita bangsa Indonesia, sebagai peninggalan nilai budaya bangsa serta landasan hukum pendidikan nasional bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. Dasar hukum pendidikan ialah konsep peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan acuan baik material ataupun konseptual dalam pelaksanaan pendidikan serta praktek pendidikan di suatu negara sebagai dasar peraturan perundangan yang menjadi landasan dalam penerapan pendidikan (Kallang, 2017).

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah memprioritaskan anggaran pembelajaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi bersumber pada agama serta persatuan bangsa, Nilai-nilai luhur yang tercantum di dalam pancasila wajib bisa tertanam pada diri peserta didik dengan penyelenggaraan pendidikan nasional pada seluruh tingkatan satuan pembelajaran baik formal ataupun informal sebesar dua puluh persen.

Peraturan pemerintah Indonesia No 19 Tahun 2005 Bab II pasal (3) serta (4) tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi dasar perencanaan, penerapan serta pengawasan pendidikan yang bermutu dan terciptanya sifat serta peradaban bangsa yang bermartabat. Perihal ini menunjukkan kalau proses pembudayaan serta pemberdayaan berlangsung seumur hidup, sehingga butuh mengaitkan seseorang pendidik untuk jadi teladan dalam menghasilkan serta meningkatkan segala kemampuan serta kreativitas peserta didik sepanjang proses pendidikan .

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, A. (2018). Makalah: Peranan Filsafat Pancasila Dalam Pengembangan Pendidikan Nasional Dan Pembentukan Karakter Kebangsaan Indonesia. Tinjauan Teoritis Dan Praktis Tentang Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.
- Kallang, A. (2017). Hubungan Pendidikan dan Hukum dalam Mensejahterakan Manusia. *Ekspose. Volume 16 Nomor 2*.
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://id.wikisource.org/wiki/undangundangdasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945/PerubahanIv>.
- Roziq, M. Abdul. (2016). Integrasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa Yang Berbasis Pada Lingkungan Sekolah. *Jurnal Rontal Keilmuan PPKn. Volume 2 No. 1*.
- Santoso, A.M. (2013). Perkembangan Konstitusi di Indonesia. *Yustisia: Vol.2 No.3*.
- Saputra, B.R., Darmaji, Supriyanto, A., Ulfatin, N. (2020). Urgensi Landasan Yuridis-Politis dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan. Volume:20 No.2. Nov, 2020; Pp. 74-79. Doi: <https://doi.org/10.24036/pedagogi.v20i2.784>*.
- Saputra, R.S., Darmaji, Supriyanto, A., Ulfatin, N. (2020). Urgensi Landasan Yuridis-Politis Dalam Kebijakan Pendidikan Di Indonesia. *Pedagogi: Jurnal Pendidikan. Volume: 20 No.2. pp:74-79*.
- Saputra, Y. (2018). Sejarah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Konstitusi di Indonesia. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/sejarah-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945-sebagai-konstitusi-di-indonesia/>.
- Sati, N., I. (2019). Ketetapan MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan 49. No. 4 (2019): 834-846*.
- Sujatmoko, E. (2010). Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Konstitusi. Volume 7. Nomor 1*.
- Tim Redaksi Pelaksana. (2019). Himpunan Lengkap Undang Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas). Penerbit Laksana.
- UUD Negara RI Tahun 1945. <https://www.bphn.go.id/data/documents/uud1945.pdf>.